



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858

KUNINGAN 45511

No.Seri : 004

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR : 421.3/KPTS. 4 –SIPP/2015**

**TENTANG**  
**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**  
**BUPATI KUNINGAN**

- Membaca** : Surat permohonan dari IKA KURNIA, S. Sd.I tertanggal 01 Oktober 2015 perihal Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta
- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah  
2. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Taman Kanak-Kanak  
3. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan dan pendirian sekolah baru telah terpenuhi.  
4. Bahwa berdasarkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kuningan tentang pendirian izin TK. KHOERUNNISA
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPT Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4464/C/PP/2000 Tanggal 12 Juni 2000;  
2. Hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan 421.10/2922-PNFI/2015 Tanggal 30 September 2015

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Sawit, S.Pd. Ketua Yayasan Khoerunnisa Cikandang untuk mendirikan atau membuka sekolah baru TK. KHOERUNNISA
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan sekolah;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN  
Pada Tanggal : 05 OKTOBER 2015

An. BUPATI KUNINGAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KUNINGAN



**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kuningan
2. Yth. Kepala Disdikpora Kab. Kuningan